

LKPU

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka menghasilkan dokumen LKPJ sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka melalui setiap Perangkat Daerah diminta untuk menyusun LKPJ dengan mempedomani sistematika sebagaimana telah disampaikan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan LKPJ sebagai bagian pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama Tahun Anggaran 2023.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kupang, Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *h*



ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19651219 199403 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Dasar Hukum	1
Visi dan Misi Kepala Daerah	2
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	21
Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	22
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	24
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	30
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan	31
Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Daerah	33
Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah	34
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	34
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Lingkungan Hidup)	41
Pelaksanaan Urusan Pilihan (Urusan Kehutanan)	44
Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	49
Kebijakan Strategi Yang Ditetapkan	54
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	55
Bab VI Capaian Kinerja Pelaksanaan	57
Bab V Penutup	58

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102)
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.
- 13 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Visi Misi Kepala Daerah

Keadaan yang diinginkan dari pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir periode Tahun 2018-2023 ialah terpenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita masyarakat sejahtera, membutuhkan partisipasi dan tindakan aktif secara kolektif dengan tekad yang bulat, untuk bekerja keras, bekerja sama, gotong royong, saling menghargai seluruh masyarakat dalam memanfaatkan potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Keadaan yang dicita-citakan Gubernur dan Wakil Gubernur dirumuskan secara umum pada visi yaitu **“Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Untuk mewujudkan visi dimaksud, membutuhkan rancangan pembangunan Nusa Tenggara Timur yang bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
- 2) Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
- 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi pertama yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil**, misi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi perwujudan lingkungan hidup dan kehutanan bangkit menuju pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup serta hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Tujuan pertama dari misi pertama adalah menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah. Tujuan ini dijabarkan lebih operasional sesuai tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu pengembangan industri pengolahan hasil hutan dan industri kreatif pendukung pariwisata dan program-program inovatif seperti, PROPER, Proklam, Bank Pohon, PROKASIH, Bambunisasi dan lainnya.

Selanjutnya sasaran kedua dari tujuan pertama adalah meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah. Sasaran ini dijabarkan lebih teknis operasional sesuai tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi peningkatan produktivitas produk unggulan lokal melalui perluasan tanam hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu serta pengembangan Laboratorium Lingkungan.

Tujuan ketiga dari misi pertama adalah meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuan ini, dijabarkan lebih operasional sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut 1) Berkurangnya Luas Hutan dan Lahan Kritis, 2) Meningkatkan pemanfaatan hutan dan hasil hutan secara berkelanjutan.

Selanjutnya sasaran pertama dari tujuan ketiga adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dijabarkan lebih teknis operasional sesuai tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut: 1) Meningkatkan luas rehabilitasi hutan seluas 500 hektar, 2) Meningkatkan luas rehabilitasi lahan kritis seluas 500 hektar, 3) Meningkatkan luas hutan tanaman endemik lokal seluas 5.000 hektar.

Misi kedua yaitu **Nusa Tenggara Timur sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*Ring of Beauty*)**. Sesuai dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misi ini dijabarkan lebih lanjut menjadi pembangunan ekowisata dengan memanfaatkan potensi hutan.

Tujuan pertama misi kedua adalah Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (*prime mover*). Tujuan ini dijabarkan lebih operasional sesuai dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pembangunan destinasi ekowisata berbasis potensi jasa lingkungan. Sasaran pertama, tujuan pertama dari misi kedua adalah Terwujudnya Pengembangan Pariwisata Nusa Tenggara Timur Melalui Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan Pola Pendekatan Kawasan. Sasaran ini dijabarkan lebih teknis operasional sebagai berikut: 1) Terwujudnya pengembangan destinasi ekowisata dalam mendukung parawisata estate sebanyak 6 unit destinasi; 2) Terwujudnya pengembangan arboretum, khusus spesies flora dan fauna endemic, sebanyak 5 unit.

Penjabaran kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk program prioritas dengan indikator sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan program prioritas sektor lingkungan hidup dan kehutanan yaitu **Pelestarian Lingkungan Hidup**. Indikator untuk mengukur keberhasilan/kegagalan program ini sebagai berikut:

- 1) Peningkatan cakupan lahan kritis tertangani setiap tahun
- 2) Presentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial di destinasi wisata

- 3) Presentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA
 - 4) Presentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus
 - 5) Presentase luasan hutan yang di manfaatkan untuk perhutanan sosial
 - 6) Presentase meningkatnya kualitas DAS
 - 7) Presentase pemanfaatan dokumen perencanaan LH
 - 8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - 9) Presentase limbah B3 yang diangkut atau diolah
 - 10) Presentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH
 - 11) Presentase peningkatan kualitas LH disuatu daerah
 - 12) Presentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani
 - 13) Presentase pengurangan dan penanganan sampah
2. Data Umum Perangkat Daerah
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diturunkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diubah kembali dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 22 UPT KPH yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota, 1 (satu) UPT Laboratorium Lingkungan dan 1 (satu) UPT Pengelola Sampah dan Limbah B3.
- Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan Hutan

- a. Pelaksanaan tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- b. Pelaksanaan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
 - a) Pemanfaatan kawasan hutan;
 - b) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - c) Pemungutan hasil hutan;
 - d) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
- d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- f. Pelaksanaan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun;
- h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.

2) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

- a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES;
- c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;


3) Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan

- a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
- b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

4) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)


Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta UPT dibawah koordinasinya seperti gambar-gambar berikut :

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur




Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah UPT Laboratorium Lingkungan. UPT ini terbentuk melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas dan Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur. seperti tergambar pada bagan berikut:




Gambar 2 : Struktur organisasi
UPT Laboratorium Lingkungan

Selain UPT Laboratorium Lingkungan, terdapat 22 UPT KPH Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016. Wilayah kerja UPT KPH hanya mengelola Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 664/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 3 : Struktur organisasi UPT KPH

Pada Tahun 2019 terbentuk pula UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Kelembagaan UPTD terbaru pada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ini sesuai dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor: 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2019 Tanggal 28 Nopember 2019.



Gambar 4 : Struktur organisasi UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 seperti gambar berikut:

1.3.1. Data Geografis Wilayah

a. Wilayah Pembangunan

Berdasarkan sudut pandang geografis maka sesuai karakteristik wilayah, dibagi dalam tiga satuan Wilayah Pembangunan (WP) yaitu; (i) WP Timor-Alor-Rote Ndao-Sabu Raijua meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua; (ii) WP Flores-Lembata meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata dan (iii) WP Sumba meliputi Kabupaten Sumba Timur,

Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

b. Topografi

Ketinggian wilayah 0 - 1.000 mdpl seluas 86,35% dan ketinggian >1.000 Mdpl seluas 3,65%. Topografi dominan berbukit hingga bergunung-gunung dengan kemiringan >40%. Wilayah dengan kemiringan <8% terbatas dan sebagian besar kemiringan lahan 8-40% sehingga tingkat erosi tinggi. Topografi desa/kelurahan yaitu 5,46 % berada di wilayah puncak, 41,23 % di wilayah lereng, 10,69 % di wilayah lembah dan 42,62 % berada pada wilayah datar.

c. Kondisi Tanah

Tanah jenis *Mediteran* merupakan jenis tanah yang dominan, yaitu seluas 2.415.420 Ha atau 51% dari luas daratan provinsi. Berikutnya jenis tanah Kompleks seluas 1.527.569 Ha atau 32% dari luas daratan. Sedangkan sisanya sekitar 17% atau seluas 792.001 ha terdiri dari jenis tanah *Latosol* (9,7%), *Grumusol* (3,3%), *Andosol* (1,93%), *Alluvial* (1,67%), dan *Legosol* (0,4%). Uraian kualitas tanah berdasarkan pulau sebagai berikut:

1) Pulau Timor

Tanah-tanah *Kompleks* dengan bentuk wilayah pegunungan kompleks merupakan jenis tanah yang paling luas penyebarannya di Pulau Timor. Selanjutnya adalah tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah daratan dan tanah *Latosol* dengan bentuk wilayah *plato/volkan*.

2) Pulau Sumba

Tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah pegunungan lipatan adalah merupakan jenis tanah yang paling luas penyebarannya, yaitu terletak dibagian Pulau Sumba memanjang dari barat ke timur. Tanah *Latosol* dengan bentuk wilayah *plato/volkan* dan *Grumosol* dengan bentuk wilayah *pelembaban*.

3) Pulau Alor dan Pantar

Tanah *Mediteran Kambisol* dengan bentuk tanah *volkanik* merupakan tanah yang terdapat pada kedua pulau ini.

4) Pulau Flores dan Sekitarnya

Tanah di Pulau Flores terdiri dari jenis tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah pegunungan kompleks, *Latosol* dengan bentuk wilayah *volkan*, *Andosol* dengan bentuk wilayah *volkan*, *Aluvial* dengan bentuk wilayah dataran.

Tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah *volkan* mempunyai penyebaran paling luas. Pulau Lembata, Adonara dan Solor mempunyai tanah dengan jenis *Mediteran* dengan bentuk *volkan*. Sedangkan pulau Rinca mempunyai tanah jenis *Mediteran* dengan bentuk wilayah daratan dan pulau Komodo mempunyai jenis tanah – tanah *kompleks* dengan bentuk wilayah pegunungan. Sebagian besar tanah di wilayah ini memiliki solum yang sangat dangkal (<30 cm). Sebagian besar tanah di Provinsi NTT memiliki kedalaman efektif tanah (0-30) cm sebesar 41% dari luas wilayah daratan atau seluas 1.938.403 Ha. Untuk kelas 30-60 cm sebesar 25% dari luas wilayah daratan atau sebesar 1.186.801 ha, kelas 60-90 cm, sebesar 13% atau 614.297 ha dan 21% atau 995.489 ha memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm.

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar memiliki tekstur kasar, yaitu sekitar 47% dari luas total, tekstur sedang 39% dan tekstur halus 11,33%. Tekstur tanah ini akan berpengaruh terhadap pengolahan tanah dan pertumbuhan tanaman, terutama dalam hal mengatur kandungan udara dalam rongga tanah dan persediaan serta kecepatan peresapan air di daerah tersebut. Tekstur tanah juga berpengaruh terhadap muda atau tidaknya lapisan tanah tersebut.

Berdasarkan drainase, kondisi tanah di wilayah Provinsi NTT sebagian besar (96%) berdrainase tidak tergenang.

Berdasarkan tingkat erosi tanahnya, hampir 60% dari luas tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mudah mengalami erosi. Tanah yang mudah tererosi terutama untuk penggunaan tanah untuk ladang, alang-alang dan semak belukar, serta memiliki kemiringan lereng di atas 40%.

Geologi wilayah termasuk dalam kawasan *circum-pasific* dengan dua karakteristik yaitu pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik dan sering terjadi

patahan dan pulau Sumba, Sabu, Rote, Sema, Timor dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Memiliki 11 gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 600–2.200 Mdpl, tersebar dari pulau Flores hingga Lembata. Semuanya pernah terjadi erupsi tahun 1881–2012 dan saat ini sedang aktif Gunung Egon di Kabupaten Sikka. Pulau pada jalur vulkanik tanahnya subur dan kaya potensi tambang namun labil. Deposit tambang yang menonjol yaitu *Pasir Besi* (Fe), *Mangan* (Mn), *Emas* (Au), *Flourspar* (Fs), *Bari* (Ba), *Belerang* (S), *Posfat* (Po), *Zeolit* (Z), *Batu Permata* (Gs), *Pasir Kwarsa* (Ps), *Pasir* (Ps), *Gypsum* (Ch), *Batu Marmer* (Mr), *Batu Gamping*, *Granit* (Gr), *Andesit* (An), *Balsitis*, *Pasir Batu* (Pa), *Batu Apung* (Pu), *Tanah Diatomea* (Td) dan *Lempung/clay* (Td).

d. *Kondisi Iklim*

Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2022 adalah 32,80 C dan terendah adalah 16,20 C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27–28 C.

Rata-rata jumlah hari hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/klimatologi di NTT tahun 2022 adalah sekitar 145 hari. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan terbanyak 235 hari. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah hari hujan terendah adalah Flores Timur dengan 105 hari hujan (NTT dalam Angka Tahun 2023 - BPS).

e. *Kawasan Hutan*

Berdasarkan SK. Menhut No. SK. 6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi NTT ditetapkan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 1.778.682,57 Ha atau 38,02% dari luas daratan.

Luas kawasan hutan dikelompokkan menurut fungsi pokok sebagaimana dituangkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 adalah :

1. Hutan konservasi : 516.701 Ha (28,95%)
2. Hutan lindung : 684.403 Ha (38,35%)
3. Hutan produksi : 583.647 Ha (32,70%)

Kawasan hutan yang dapat juga berperan sebagai kawasan budi daya adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan rakyat. Kawasan hutan produksi seluas seluas 583.637 hektar, dengan rincian kawasan hutan produksi terbatas seluas 173.979 hektar, kawasan peruntukan hutan produksi tetap seluas 296.054 hektar dan Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 113.604 hektar.

Luas Hutan Produksi di NTT sesuai SK Menteri LHK Nomor 6615/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai Dengan Tahun 2029 Tanggal 17 Oktober 2021 Luas Hutan Produksi 293.797,34 Ha, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 82.156,98 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 173.780,18 Ha sehingga total semua seluas 549.734,50 Ha;

f. Kondisi Hidrologi

Secara umum keadaan hidrologi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama air permukaan ini agak kurang. Hal ini disebabkan karena musim hujan dalam satu tahun hanya berlangsung selama 3 bulan. Kondisi ini mengakibatkan eksploitasi sumber air permukaan sulit dilakukan oleh penduduk. Daerah Aliran Sungai (DAS) di bentuk dari beberapa sungai dan danau. Di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 1.527.900 Ha. Sungai yang terpanjang di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Benanain (100 Km) di Kabupaten Belu. Daerah Aliran Sungai terluas, yaitu DAS Benain seluas 329.841 Ha (21,58%) dan terkecil DAS Oka seluas (0,27%).

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP-DAS) Benain, Aissesa, Kambaniru yang selanjutnya dikategorikan kedalam 3 (tiga) Sub SWP-DAS, yaitu Sub SWP-DAS Flores, Sub SWP-DAS Sumba dan Sub SWP-DAS Timor Barat. Sub SWP-DAS selanjutnya dibagi kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga Nusa Tenggara Timur terbagi menjadi 509 DAS.

Sungai yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya mempunyai fluktuasi aliran air yang cukup tinggi, pada musim penghujan

berair dan banjir, sedangkan pada musim kemarau berkurang bahkan ada yang kering sama sekali.

g. *Kondisi Flora*

Jenis flora memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan atau tipe hutan. Tiap tipe hutan memiliki flora tertentu yang dominan yang menjadi penanda tipe hutan tersebut. Tipe hutan yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah hutan hujan dan hutan payau. Tipe hutan hujan terdapat di puncak-puncak gunung yang beriklim basah seperti di Gunung Mutis, Timau dan Lakaan. Sedang hutan payau terdapat di bagian pantai antara lain terdapat di Atapupu dan Bena.

Jenis flora yang umumnya dijumpai seperti Hue (*Eucalytus alba*), Pilang (*Acacia leucophloea*), Linggua (*Pterocarpus indicus*), Asam (*Tamarindus indica*), Bungur (*Lagerstromia speciosa*), Cendana (*Santalum album*), Tekik (*Albizia saponaria*), Lanan (*Dysoxylum speciosum*), Leban (*Vitex pubescens*), Wangkal (*Albizia procera*), Bentawes (*Wrightia calycina*), Delinsem (*Homalium tomentosum*), Pulai (*Alstonia scholaris*), Kesambi (*Schleichera alba*), Bidara (*Zizyphus timorensis*), Ampupu (*Eucalyptus urophylla*).

Jenis flora yang tumbuh pada kelompok hutan dengan tipe hujan adalah Kolaka (*Parinari corymbosa*), Medang (*Cinnamomum burnanii*), Membacang (*Mangifera longipes*), Lanan (*Dysoxylum canlostachyum*), Kaai (*Pometia tomentosa*), Jenitri (*Elaeocarpus imbricatus*), Jamujun (*Padocarpus imbricatus*). Jenis flora yang tumbuh pada hutan payau adalah jenis bakau (*Rhizophora spp*) dan jenis lain *Bruguiera spp*. Vegetasi yang berbentuk savana terdiri dari *Borassus flabellifer*, *Casuarina junghuhniana*, *Acacia leucophloea*, *Eucalyptus alba* dan *Zizyphus mauritania*. Sedangkan vegetasi berbentuk padang rumput terdapat di mana-mana baik di luar maupun di dalam kawasan hutan. Kelompok hutan yang memiliki padang rumput luas adalah Mutis, Timau, Bifemnasi, Sanmahole, Lakaan, Mandeau dan Laob Tunbesi.

Flora yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi adalah pohon Cendana (*Santalum album*). Pada saat sekarang potensi pohon Cendana di wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berkurang. Terjadi penurunan potensi ini sangat mempengaruhi terhadap PAD. Penurunan potensi ini disebabkan oleh antara lain kebijakan eksploitasi Cendana di masa lalu tanpa dibarengi dengan budidaya, adanya penebangan liar dan perdagangan secara ilegal.

h. Kondisi Fauna

Jenis fauna yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu jenis mamalia, aves, reptilia, amphibi dan ikan. Pada umumnya dari beberapa fauna tersebut sifat hidup kebanyakan di dalam hutan. Dari data tahun 1999 tercatat ± 190 spesies aves, 56 spesies mamalia, 71 spesies reptilia. Sedangkan jenis amphibi dan ikan jumlah spesiesnya belum diketahui. Jumlah spesies aves yang dilindungi karena kelangkaan ± 31 spesies dan ± 34 spesies mendapat quota, antara lain jenis Kakatua Jambul putih, Betet, Bayam Kelapa, Perkici Kupang, Perkici Dada Kuning, Betet Timor, Srindit Flores, Cucak Rawa, Parkit Timor dan Decu.

Jenis mamalia terdiri dari 56 spesies, diantaranya 22 spesies yang dilindungi karena jenis tersebut merupakan langka, namun belum tergolong sebagai spesies yang hampir punah. Dari jumlah tersebut terdapat 3 species yang mendapat quota penangkapan karena tidak dilindungi yaitu Bajing Kelapa, Kalong dan Mencit; Spesies reptilia yang terdapat di Provinsi NTT sebanyak 71 spesies. Spesies yang tergolong langka dan dalam kategori hampir punah sehingga dilindungi sebanyak 7 spesies. Jenis yang dilindungi antara lain Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*), yang telah ditetapkan satu salah satu tujuh keajaiban dunia. Dan juga sering disumbangkan bagi pengisi kebun binatang. Spesies yang tidak dilindungi sebanyak 64 spesies. Namun hanya 19 spesies dari yang tidak dilindungi, yang dapat ditangkap secara bebas.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Proyeksi Penduduk interim 2022 adalah sebanyak 5.466.285 jiwa yang terdiri atas 2.733.049 laki-laki dan 2.733.236 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2022 adalah 99,9 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk

tahun 2022 dibanding 2021 adalah 1,50 persen (NTT dalam Angka Tahun 2023 - BPS).

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah *penduduk* suatu negara selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena pertumbuhan *penduduk* pada wilayah tersebut. Penting untuk mengetahui pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah. Keadaan jumlah penduduk yang berbeda tentu memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya, dan supaya jumlah penduduk yang besar ini dapat berperan sebagai sumber daya pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk di setiap wilayah berbeda-beda, demikian juga dengan angka pertumbuhan penduduknya.

Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur jumlah penduduk berdasarkan proyeksi penduduk tercatat sebanyak 5 466,29 jiwa yang terdiri atas 2 733 049 laki-laki dan 2 733 236 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 - 2024 adalah 1,50 persen (*NTT dalam Angka - BPS Tahun 2023*).

1.3.4. Jumlah PNS

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan memiliki jumlah pegawai sebanyak 745 pegawai baik yang berada di Dinas Maupun UPTD-nya dengan rincian sebagai berikut:

NO.	INSTANSI	JMLH	JENJANG PENDIDIKAN								
			S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA	SMP	SD
1	Dinas LHK	101	-	16	64	2	-	-	17	2	0
2	UPTD KPH Kota Kupang	19	-	3	15	-	-	-	1	-	-
3	UPTD KPH Kab. Kupang	26	-	1	19	-	-	-	6	-	-
4	UPTD KPH TTS	53	-	0	21	-	-	-	27	5	-
5	UPTD KPH TTU	38	-	1	30	-	-	-	7	-	-
6	UPTD KPH Belu	36	-	-	13	1	-	-	22	-	-
7	UPTD KPH Malaka	15	-	-	12	-	-	-	3	-	-
8	UPTD KPH Rote	22	-	-	14	1	-	-	6	1	-
9	UPTD KPH Sabu Raijua	6	-	-	3	-	-	-	3	-	-
10	UPTD KPH Alor	28	-	-	13	1	-	-	13	1	-
11	UPTD KPH Lembata	38	-	-	11	6	-	-	21	-	-
12	UPTD KPH Flotim	25	-	-	9	3	-	-	13	-	-

NO.	INSTANSI	JMLH	JENJANG PENDIDIKAN								
			S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA	SMP	SD
13	UPTD KPH Sikka	39	-	-	19	6	-	-	14	-	-
14	UPTD KPH Ende	24	-	1	15	1	-	-	7	-	-
15	UPTD KPH Nagekeo	22	-	0	15	4	-	-	3	-	-
16	UPTD KPH Ngada	37	-	-	13	4	-	-	20	-	-
17	UPTD KPH Manggarai Timur	17	-	-	12	1	-	-	4	-	-
18	UPTD KPH Manggarai	20	-	-	14	0	-	-	6	-	-
19	UPTD KPH Manggarai Barat	31	-	-	18	2	-	-	11	-	-
20	UPTD KPH Sumba Timur	52	-	1	24	1	-	-	26	0	-
21	UPTD KPH Sumba Tengah	16	-	-	12	2	-	-	2	-	-
22	UPTD KPH Sumba Barat	21	-	-	11	2	-	-	8	-	-
23	UPTD KPH SBD	34	-	0	25	5	-	-	4	-	-

NO.	INSTANSI	JMLH	JENJANG PENDIDIKAN								
			S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA	SMP	SD
24	UPTD Laboratorium	14	-	4	7	2	-	-	1	-	-
25	UPTD Limbah B3	11	-	1	6	2	-	-	2	-	-
	Jumlah	745	0	28	415	46	0	0	247	9	0

1.3.5. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Realisasi Anggaran dan Pendapatan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dijabarkan sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan dan belanja	DPPA 2023	Realisasi	Sisa Anggaran
1	2	3	4
Pendapatan	7.207.000.900	1.031.068.776	
Program penunjang urusan pemerintahan provinsi	81.101.206.864	70.442.613.379,	10.658.593.485,
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	440.000.000	217.359.824,	222.640.176
Program dan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.269.950	427.051.974	74.217.976,
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	457.970.400,	56.490.315,	401.480.085,
Program Pengelolaan Hutan	17.361.641.568	16.482.994.154,	878.647.414
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	17.744.100		17.744.100
Program pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan peningkatan masyarakat di bidang kehutanan	99.726.900	3.400.000	96.236.900

- Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah melalui sektor lingkungan hidup dan kehutanan bersumber dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi jasa Usaha. Pengelolaan pendapatan terlapor sampai dengan akhir bulan Desember 2023 ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN ASLI DAERAH
MENURUT JENIS PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	No Reg	KELOMPOK / OBYEK PENDAPATAN	Anggaran / Target	Total Pendapatan	%
1	2	3	4	5	6
	4	PENDAPATAN DAERAH	7.207.000.900	1.031.068.776	14,31
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.207.000.900	1.031.068.776	14,31
	4.1.02	Retribusi Daerah			
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum			
	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.050.000.000		
	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.050.000.000		
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha			
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000.000	124.900.000	49,96
	4.1.02.02.01.0003	<i>Retribusi Penyewaan Bangunan</i>	250.000.000	124.900.000	49,96
		<i>Retribusi Penyewaan Bangunan</i>	250.000.000	124.900.000	49,96

NO	No Reg	KELOMPOK / OBYEK PENDAPATAN	Anggaran / Target	Total Pendapatan	%
1	2	3	4	5	6
		Sewa rumah Dinas Type B (Rp. 450.000*4)	250.000.000	57.000.000	22,80
		Sewa rumah Dinas Type C (Rp. 350.000*17)		67.000.000	≥ 100
	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	700.000.000	245.548.000	35,08
		• Retribusi Pemakaian Laboratorium	700.000.000	245.548.000	35,08
	4.1.04	Retribusi Terminal			
	4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	3.207.000.900	660.620.776	20,60
	4.1.04.03.02	Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	263.544.050	1.880.776	0,71
	4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	263.544.050	1.880.776	0,71
		Pemanfaatan dan pengelolaan lanjutan HHBK dari dalam Kawasan Hutan Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	263.544.050	1.880.776	0,71
	4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.943.456.850	658.740.000	22,38
	4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.943.456.850	658.740.000	22,38
	4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.943.456.850	658.740.000	22,38
		1. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			
		• Jasa Sewa Incinerator			
		Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.943.456.850	658.740.000	22,38

▪ Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.101.206.864	70.442.613.379	86,86	86,86	10.658.593.485
01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	274.933.100	133.863.975	48,69	48,69	141.069.125
01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.504.000	121.744.466	99,38	99,38	759.534
01.1.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA0SKPD	152.429.100	12.119.509	7,95	7,95	140.309.591
01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.184.472.640	63.867.340.417	92,31	92,31	5.317.132.223
01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.801.631.000	63.672.837.517	92,55	92,55	5.128.793.483
01.1.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	274.886.940	186.048.200	67,68	67,68	88.838.740
01.1.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	107.954.700	8.454.700	7,83	7,83	99.500.000
01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	153.650.900	64.780.000	42,16	42,16	88.870.900
01.1.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	26.279.800	2.710.000	10,31	10,31	23.569.800
01.1.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	127.371.100	62.070.000	48,73	48,73	65.301.100
01.1.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	74.035.000	20.432.000	27,60	27,60	53.603.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
01.1.04.02.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	74.035.000	20.432.000	27,60	27,60	53.603.000
01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	243.713.500	65.264.183	26,78	26,78	178.449.317
01.1.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	243.713.500	65.264.183	26,78	26,78	178.449.317
01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.798.542.980	574.850.708	31,96	31,96	1.223.692.272
01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.718.000	16.359.400	21,05	21,05	61.358.600
01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.106.700	11.191.400	38,45	38,45	17.915.300
01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	208.400.500	108.696.482	52,16	52,16	99.704.018
01.1.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	431.819.600	240.548.359	55,71	55,71	191.271.241
01.1.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	129.298.500	35.995.994	27,84	27,84	93.302.506
01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	922.199.680	162.059.073	17,57	17,57	760.140.607
01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	677.766.000	14.424.200	2,13	2,13	663.341.800
01.1.07.05.	Pengadaan Mebel	168.341.900	-	-	-	168.341.900
01.1.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	509.424.100	14.424.200	2,83	2,83	494.999.900

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.213.470.587	5.156.723.589	71,49	71,49	2.056.746.998
01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.676.280	44.838.306	51,73	51,73	41.837.974
01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.130.979.267	749.474.665	35,17	35,17	1.381.504.602
01.1.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.287.600	3.367.800	78,55	78,55	919.800
01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.991.527.440	4.359.042.818	87,33	87,33	632.484.622
01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.480.622.157	544.934.307	36,80	36,80	935.687.850
01.1.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.162.000	165.112.174	90,64	90,64	17.049.826
01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.021.716.457	330.941.475	32,39	32,39	690.774.982
01.1.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.779.400	37.098.158	20,87	20,87	140.681.242
01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.964.300	11.782.500	11,91	11,91	87.181.800
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	440.000.000	217.359.824	49,40	49,40	222.640.176
02.1.02.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	440.000.000	217.359.824	49,40	49,40	222.640.176

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
02.1.02.01.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	440.000.000	217.359.824	49,40	49,40	222.640.176
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	501.269.950	427.051.974	85,19	85,19	74.217.976
03.1.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.269.950	427.051.974	85,19	85,19	74.217.976
03.1.01.03.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	501.269.950	427.051.974	85,19	85,19	74.217.976
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	457.970.400	56.490.315	12,33	12,33	401.480.085
05.1.01.	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	457.970.400	56.490.315	12,33	12,33	401.480.085
05.1.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	457.970.400	56.490.315	12,33	12,33	401.480.085
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	17.361.641.568	16.482.994.154	94,94	94,94	878.647.414
03.1.04.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	15.361.237.968	15.064.045.700	98,07	98,07	297.192.268
03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	3.741.551.000	3.741.551.000	100,00	100,00	0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
03.1.04.05.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	11.325.857.468	11.322.494.700	99,97	99,97	3.362.768
03.1.04.06.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	293.829.500	-	-	-	293.829.500
03.1.05.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	388.515.700	21.108.000	5,43	5,43	367.407.700
03.1.05.01.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	240.790.500	19.068.000	7,92	7,92	221.722.500
03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	131.122.900	2.040.000	1,56	1,56	129.082.900
03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	16.602.300	-	-	-	16.602.300
03.1.06.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1.479.424.700	1.388.832.880	93,88	93,88	90.591.820
03.1.06.01.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	247.199.900	230.008.880	93,05	93,05	17.191.020
03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1.232.224.800	1.158.824.000	94,04	94,04	73.400.800
03.1.07.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	132.463.200	9.007.574	6,80	6,80	123.455.626
03.1.07.02.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	132.463.200	9.007.574	6,80	6,80	123.455.626
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN	17.744.100	-	-	-	17.744.100

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
	EKOSISTEMNYA					
04.1.02.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	17.744.100	-	-	-	17.744.100
04.1.02.01.	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	17.744.100	-	-	-	17.744.100
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	99.726.900	3.400.000	3,41	3,41	96.326.900
05.1.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	99.726.900	3.400.000	3,41	3,41	96.326.900
05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	99.726.900	3.400.000	3,41	3,41	96.326.900
JUMLAH		99.979.559.782	87.629.909.646	87,65	87,65	12.349.650.136

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, mengalami perubahan/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan; ditargetkan sebesar Rp. 36.207.000.000,- dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 7.207.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. 14..595.556.200,-
2. Belanja Daerah; dialokasikan sebesar Rp. 108.890.058.820.,- dan setelah Perbahan menjadi sebesar Rp.99.289.012.382,- atau berkurang sebesar Rp. 9.601.046.438,-

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

No	Kelompok/opjek pendapatan	DPA 2023	DPPA 2023	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN DAERAH	36.207.000.000	7.207.000.900	28.999.999.100
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.207.000.000	7.207.000.900	
	Retribusi Daerah			
	Retribusi Jasa Umum			
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		3.050.000.000	
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		3.050.000.000	
	Retribusi Jasa Usaha			
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.000.000	250.000.000	
	<i>Retribusi Penyewaan Bangunan</i>	33.000.000	250.000.000	
	<i>Retribusi Penyewaan Bangunan</i>	33.000.000	250.000.000	
	Sewa rumah Dinas Type B (Rp. 450.000*4)	33.000.000	250.000.000	
	Sewa rumah Dinas Type C (Rp. 350.000*17)			
	Retribusi Pemakaian Laboratorium		700.000.000	
	• Retribusi Pemakaian Laboratorium		700.000.000	
	Retribusi Terminal			

No	Kelompok/opjek pendapatan	DPA 2023	DPPA 2023	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5
	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	3.207.000.000	3.207.000.900	
	Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	263.544.050	263.544.050	
	Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	263.544.050	263.544.050	
	Pemanfaatan dan pengelolaan lanjutan HHBK dari dalam Kawasan Hutan Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	263.544.050	263.544.050	
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.943.455.950	2.943.456.850	
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.943.455.950	2.943.456.850	
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.943.455.950	2.943.456.850	
	2. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			
	• Jasa Sewa Incinerator			
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.943.455.950	2.943.456.850	

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Pendapatan dan belanja	DPA 2023	DPPA 2023	Bertambah / berkurang
1	2	3	4
Program penunjang urusan pemerintahan provinsi	81.101.206.864	81.101.206.864	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	440.000.000	440.000.000	
Program dan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.269.950	501.269.950	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	457.970.400	457.970.400,	
Program Pengelolaan Hutan	17.361.641.568	17.361.641.568	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	17.744.100	17.744.100	
Program pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan peningkatan masyarakat di bidang kehutanan	99.726.900	99.726.900	

HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dijabarkan secara ringkas dalam tabel capaian berikut:

Tabel 3.1 Capaian Program dan Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.101.206.864	70.442.613.379	86,86	86,86	10.658.593.485
01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	274.933.100	133.863.975	48,69	48,69	141.069.125
01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.504.000	121.744.466	99,38	99,38	759.534
01.1.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA0SKPD	152.429.100	12.119.509	7,95	7,95	140.309.591
01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.184.472.640	63.867.340.417	92,31	92,31	5.317.132.223
01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.801.631.000	63.672.837.517	92,55	92,55	5.128.793.483
01.1.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	274.886.940	186.048.200	67,68	67,68	88.838.740
01.1.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	107.954.700	8.454.700	7,83	7,83	99.500.000
01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada	153.650.900	64.780.000	42,16	42,16	88.870.900

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
	Perangkat Daerah					
01.1.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	26.279.800	2.710.000	10,31	10,31	23.569.800
01.1.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	127.371.100	62.070.000	48,73	48,73	65.301.100
01.1.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	74.035.000	20.432.000	27,60	27,60	53.603.000
01.1.04.02.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	74.035.000	20.432.000	27,60	27,60	53.603.000
01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	243.713.500	65.264.183	26,78	26,78	178.449.317
01.1.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	243.713.500	65.264.183	26,78	26,78	178.449.317
01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.798.542.980	574.850.708	31,96	31,96	1.223.692.272
01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.718.000	16.359.400	21,05	21,05	61.358.600
01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.106.700	11.191.400	38,45	38,45	17.915.300
01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	208.400.500	108.696.482	52,16	52,16	99.704.018
01.1.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	431.819.600	240.548.359	55,71	55,71	191.271.241
01.1.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	129.298.500	35.995.994	27,84	27,84	93.302.506
01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	922.199.680	162.059.073	17,57	17,57	760.140.607

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	677.766.000	14.424.200	2,13	2,13	663.341.800
01.1.07.05.	Pengadaan Mebel	168.341.900	-	-	-	168.341.900
01.1.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	509.424.100	14.424.200	2,83	2,83	494.999.900
01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.213.470.587	5.156.723.589	71,49	71,49	2.056.746.998
01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.676.280	44.838.306	51,73	51,73	41.837.974
01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.130.979.267	749.474.665	35,17	35,17	1.381.504.602
01.1.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.287.600	3.367.800	78,55	78,55	919.800
01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.991.527.440	4.359.042.818	87,33	87,33	632.484.622
01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.480.622.157	544.934.307	36,80	36,80	935.687.850
01.1.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.162.000	165.112.174	90,64	90,64	17.049.826
01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.021.716.457	330.941.475	32,39	32,39	690.774.982
01.1.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.779.400	37.098.158	20,87	20,87	140.681.242
01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	98.964.300	11.782.500	11,91	11,91	87.181.800

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
	Bangunan Lainnya					
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	440.000.000	217.359.824	49,40	49,40	222.640.176
02.1.02.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	440.000.000	217.359.824	49,40	49,40	222.640.176
02.1.02.01.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	440.000.000	217.359.824	49,40	49,40	222.640.176
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	501.269.950	427.051.974	85,19	85,19	74.217.976
03.1.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.269.950	427.051.974	85,19	85,19	74.217.976
03.1.01.03.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	501.269.950	427.051.974	85,19	85,19	74.217.976
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	457.970.400	56.490.315	12,33	12,33	401.480.085
05.1.01.	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	457.970.400	56.490.315	12,33	12,33	401.480.085
05.1.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	457.970.400	56.490.315	12,33	12,33	401.480.085

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	17.361.641.568	16.482.994.154	94,94	94,94	878.647.414
03.1.04.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	15.361.237.968	15.064.045.700	98,07	98,07	297.192.268
03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	3.741.551.000	3.741.551.000	100,00	100,00	0
03.1.04.05.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	11.325.857.468	11.322.494.700	99,97	99,97	3.362.768
03.1.04.06.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	293.829.500	-	-	-	293.829.500
03.1.05.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	388.515.700	21.108.000	5,43	5,43	367.407.700
03.1.05.01.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	240.790.500	19.068.000	7,92	7,92	221.722.500
03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	131.122.900	2.040.000	1,56	1,56	129.082.900
03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	16.602.300	-	-	-	16.602.300
03.1.06.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1.479.424.700	1.388.832.880	93,88	93,88	90.591.820
03.1.06.01.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	247.199.900	230.008.880	93,05	93,05	17.191.020
03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1.232.224.800	1.158.824.000	94,04	94,04	73.400.800
03.1.07.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	132.463.200	9.007.574	6,80	6,80	123.455.626

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Pagu Anggaran
			Realisasi	% Realisasi Keu	% Realisasi Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
03.1.07.02.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	132.463.200	9.007.574	6,80	6,80	123.455.626
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	17.744.100	-	-	-	17.744.100
04.1.02.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	17.744.100	-	-	-	17.744.100
04.1.02.01.	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	17.744.100	-	-	-	17.744.100
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	99.726.900	3.400.000	3,41	3,41	96.326.900
05.1.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	99.726.900	3.400.000	3,41	3,41	96.326.900
05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	99.726.900	3.400.000	3,41	3,41	96.326.900
JUMLAH		99.979.559.782	87.629.909.646	87,65	87,65	12.349.650.136

Dinas Lngkungan hidup dan Kehutanan Provinsi NTT melaksanakan 7 (Tujuh) Program yang terdiri dari 1 Program Penunjang dengan 9 Kegiatan, 3 Program Urusan Lingkungan Hidup dengan 3 Kegiatan dan 3 Program Urusan Kehutanan dengan 6 kegiatan.

Capaian masing- masing program yaitu: Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi keuangan Rp70.442.613.379 (86,86%), Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan realisasi keuangan Rp 217.359.824 (49,40%), Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan realisasi Rp 427.051.974 (85,19%), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan realisasi keuangan Rp 56.490.315 (12,23%), Program Pengelolaan Hutan dengan realisasi keuangan 16.482.994.154 (94,94%), Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan realisasi keuangan Rp0 (0,00%), Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan dengan realisasi keuangan Rp3.400.000 (3,41%). Total alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT adalah Rp99.979.559.782 dengan realisasi sebesar Rp87.629.909.646 (87,65%), Realisasi kurang maksimal disebabkan karena kondisi keuangan Daerah yang tidak memungkinkan untuk pencairan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya untuk realisasi kegiatan serta hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan di jelaskan dalam tabel berikut:

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Lingkungan Hidup)

No.	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.		Program Perencanaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 	<u>Input:</u> Rp. 440.000.000 <u>Output:</u> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya Dokumen KLHS RTRW Provinsi Tahun 2023-2043 Tersusunnya Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTT tahun 2025-2025 <u>Outcome:</u> Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup	<u>Input:</u> Rp. 217.359.824 <u>Output:</u> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Dokumen KLHS RTRW Provinsi Tahun 2023-2043 <u>Outcome:</u> Peningkatan kualitas lingkungan hidup di suatu daerah Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indikator capaian kinerja Pemanfaatan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup tahun 2023 dicapai melalui penyusunan Dokumen KLHS RTRW Provinsi NTT dan KLHS RPJPD Provinsi NTT, melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang. Dokumen KLHS RTRW Provinsi NTT telah selesai disusun, namun untuk KLHS RPJPD tidak dapat terealisasi karena saat dilakukan koordinasi dengan perbendaharaan daerah, input untuk penyusunan KLHS RPJPD tidak dapat disalurkan.	1. Mengusulkan kembali anggaran untuk sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran Berikutnya disesuaikan dengan ketersediaan fiskal daerah.

No	KEBIJAK AN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
2		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 	<u>Input:</u> Rp. 501.269.950, <u>Output:</u> <ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pelayanan pengujian laboratorium <u>Outcome:</u> Peningkatan Indeks Kualitas LH	<u>Input:</u> Rp 427.051.974 <u>Output:</u> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya pelayanan laboratorium dan meningkatnya PAD <u>Outcome:</u> Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Presentase peningkatan kualitas Lingkungan Hidup di suatu daerah	Angaran tidak terserap dengan maksimal dikarenakan pembatasan belanja modal.	1. Dianggarkan di tahun selanjutnya

3		<p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (limbah medis untuk pembakaran di insenerator) 	<p><u>Input:</u></p> <p>Rp 457.970.400</p> <p><u>Output:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 UPTD Pengelolaan sampah dan LB3 beroperasi • Jumlah LB3 yang dibakar 152.400 Kg <p><u>Outcome:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kerusakan lingkungan akibat sampah dan limbah B3 	<p><u>Input:</u></p> <p>Rp. . 1.306.121.222,-</p> <p><u>Output:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah UPTD Pengelolaan sampah dan LB3 yang beroperasi • Jumlah LB3 yang dibakar 8814 Kg <p><u>Outcome:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kerusakan lingkungan akibat sampah dan limbah B3 Presentase peningkatan kualitas Lingkungan Hidup di suatu daerah Presentase pengurangan penanganan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya ijin lingkungan 2. Keterbatasan sarana prasarana utama dan penunjang dalam proses pengolahan limbah B3 3. Dukungan anggaran yang tidak memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan bidang/instansi terkait dalam rangka percepatan proses pengurusan ijin lingkungan sesuai kewenangan 2. Melakukan operasional teknis secara maksimal
---	--	--	---	---	---	---

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Pilihan (Urusan Kehutanan)

No	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1		Program Pengelolaan Hutan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara • Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi • Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) • Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 	<u>Input:</u> Rp. 15.361.237.968,- <u>Output:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara seluas 407 hektar • Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan sebanyak 323 Unit • Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan • Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di 22 Kabupaten/Kota • Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 22 Kabupaten/Kota • Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi 	<u>Input:</u> Rp. 15.064.045.700 ,- <u>Output:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara yang tersebar di Kabupaten TTU seluas 300 Hektar, di Kabupaten Sumba Tengah seluas 100 Hektar dan di Kabupaten Sumba Barat seluas 7 Hektar • Terbangunnya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan berupa Dam Penahan sebanyak 144 Unit, Gully Plug sebanyak 167 Unit dan Sumur resapan sebanyak 12 Unit. • Terbangunnya Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan untuk diserahkan kepada Masyarakat tidak dapat dilaksanakan 	1. Tidak dapat disalurkan kebijakan input anggaran sesuai dokumen DPA maupun DPPA untuk pelaksanaan kegiatan 2. Perlu ada penambahan tenaga fungsional PK mengingat kurangnya tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan luas kawasan 3. Masih banyak ASN di bidang LHK termasuk Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan yang belum terlalu memahami peraturan/kebijak	1. Melakukan koordinasi dengan Perbendaharaan Daerah untuk kepastian input kebijakan anggaran mana yang dapat disalurkan 2. Pembentukan Tim Pendamping Pengelola DAK untuk melakukan monitoring dan pendampingan 3. Meningkatkan koordinasi dan mensinkronkan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra kerja dan stakeholders terkait sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.

			<p>dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati • Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya <p><u>Outcome:</u></p> <p>Prosentase Pengurangan lahan kritis dan Peningkatan jumlah ketersediaan ar tanah untuk wilayah Provinsi NTT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan sebanyak 9 kasus dan pengaduan yang tersebar di Kota kupang, Kabupaten Kupang, Manggarai Timur, Manggarai dan Sabu Raijua • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan tidak dapat dilaksanakan • Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan input kegiatan tidak dapat disalurkan, namun telah dilakukan penanganan kebakaran hutan seluas 736,46 hektar • Terlaksananya pengawasan peredaran hasil hutan kayu dan non kayu di 22 Kabupaten/Kota • Terlaksananya fasilitasi KTH melalui sarana dan Prasarana Ekonomi 	<p>an di bidang LHK, karena memang sering terjadi perubahan kebijakan/peraturan dari Tingkat Pusat yang tidak disosialisasikan sampai ke Tingkat Daerah</p>	<p>4. Kegiatan Pembinaan KTH Penyusunan RKU/RKT/RKP S dilaksanakan dengan bantuan dan kerjasama dari Balai PSKL Wilayah Jawa Bali Nusra di Kota Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat, SBD, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>Produktif sebanyak 7 unit yang tersebar di Kabupaten Kupang, Sumba Barat daya dan Sumba Timur</p> <p><u>Outcome:</u></p> <p>Peningkatan Rehabilitasi hutan dan lahan baik secara vegetative maupun secara sipil teknis</p> <p>Peningkatan perlindungan dan pengamanan Kawasan hutan</p>		
2		<p>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk 	<p><u>Input:</u></p> <p>Rp. 17.744.100 ,-</p> <p><u>Output:</u></p> <p>-</p> <p><u>Outcome:</u></p> <p>-</p>	<p><u>Input:</u></p> <p>Rp.-</p> <p><u>Output:</u></p> <p>-</p> <p><u>Outcome :</u></p> <p>-</p>	<p>Tidak dapat disalurkan kebijakan input anggaran sesuai dokumen DPA maupun DPPA untuk pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan Perbendaharaan Daerah untuk kepastian input kebijakan anggaran mana yang dapat disalurkan</p>

		Kewenangan Daerah Provinsi				
		<p>Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</p> <p>• Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</p>	<p><u>Input:</u></p> <p>Rp. 336.877.420.,-</p> <p><u>Output:</u></p> <p>• Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</p> <p><u>Outcome:</u></p> <p>Peningkatan luas pengelolaan hutan oleh Masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial</p>	<p><u>Input:</u></p> <p>Rp.3.902.800,-</p> <p><u>Output:</u></p> <p>1. Terlaksananya fasilitasi pengajuan usulan Perhutanan Sosial seluas 1.082,75 hektar di kabupaten sikka</p> <p><u>Outcome :</u></p> <p>Peningkatan luasan lahan Garapan Masyarakat sesuai skema Perhutanan Sosial serta peningkatan lapangan pekerjaan</p>	<p>1. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pendanaan yang bersumber dari DPA Prov. NTT untuk kegiatan pembangunan Arboretum mengalami refocusing sehingga tidak banyak kegiatan yang dapat dilakukan, baru sebatas penetapan lokasi dan pelaksanaan kegiatan yang tidak memakan anggaran besar</p>	<p>1.Swadaya dari UPT KPH masing-masing arboretum berada, sementara diupayakan untuk kerja sama dengan pihak ketiga untuk bantuan fisik melalui dana CSR</p>

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pimpinan SKPD, untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023. Namun dengan adanya kondisi khusus yang terjadi pada tahun 2023 dimana terjadi keterbatasan fiskal daerah berdampak juga pada perubahan struktur anggaran, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja Tahunan 2023 juga mengalami penyesuaian.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sebelum perubahan anggaran:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
		KONDISI 2022	TARGET 2023			
Peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,41 %	1,30 %	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan Penegakan aturan/ regulasi lingkungan	mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72	11,25%			
	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	10,7 %	51,33 %			
	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	50 %			

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023, setelah perubahan anggaran menjadi sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ OUTPUT		REALISASI	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
		KONDISI 2022	TARGET 2023				
Peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,41 %	1,30 %	1,46%	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan Penegakan aturan/ regulasi lingkungan	mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	10,7 %	5,7 %	5,77%			
	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	52,38 %	47,62%			
	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	50 %	100%			
	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72	11,25%	15,39%			
	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	90 %	100 %	113,79%			

1. Indikator Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun dicapai melalui kegiatan RHL DAK, yaitu melalui Program Pengelolaan Hutan, Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Luar Kawasan Hutan Negara, Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan seluas 407 Hektar. Sesuai data dari BPDAS Benain Noelmina Terkait luasan lahan kritis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 yaitu seluas 840.765,10 hektar, maka dengan luas penanaman seluas 407 hektar yang telah dilaksanakan atau sebesar 0,05% penambahan capaian kinerja tahun 2023. Sehingga untuk capaian kinerja hingga tahun 2023 telah dicapai sebesar 1,46% dari target hingga 2023 sebesar 1,30%. Dengan demikian capaian dari kinerja ini masuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**.
2. Indikator kinerja limbah B3 yang diangkut atau diolah dicapai melalui jumlah LB3 yang diangkut dan diolah melalui Incenerator pada UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Pada Tahun 2023 telah diolah melalui incinerator sebanyak 8.814 Kg sampah dan Limbah B3 dari RSUD Prof.DR W.Z JOHANNES dan Valeria Beauty Clinic. Hal ini terjadi karena dikeluarkannya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Transisi Menuju Endemi, tanggal 2 Maret 2023. Hal ini menyebabkan mulai dari bulan April 2023 pelayanan pengolahan sampah dan limbah B3 pada incenerator tidak dapat dilanjutkan. Dengan potensi timbunan Limbah B3 per hari sebesar 1,27 ton, maka untuk 4 bulan potensi timbunan setara dengan 152,4 ton. Capaian kinerja hingga April 2023 sebesar 8.814 Kg atau 8,814 ton dengan prosentase sebesar 5,77% atau setara dengan capaian kinerja 101,23% dengan kriteria capaian kinerja **“SANGAT BERHASIL”**.
3. Indikator capaian kinerja Pemanfaatan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup tahun 2023 dicapai melalui penyusunan Dokumen KLHS RTRW Provinsi NTT dan KLHS RPJPD Provinsi NTT, melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang. Dokumen KLHS RTRW Provinsi NTT telah selesai disusun, namun untuk KLHS RPJPD tidak dapat terealisasi karena saat dilakukan koordinasi dengan perbendaharaan daerah, input untuk penyusunan KLHS RPJPD tidak dapat disalurkan. Capaian Kinerja untuk Pemanfaatan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup hingga tahun 2023 sebanyak 10 Dokumen dari seluruh target sebanyak 21 dokumen, atau sebesar 47,62% **“BELUM BERHASIL”**. Kondisi ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya:

- Perubahan kebijakan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa penyusunan KLHS Kawasan Strategis Provinsi (KSP) tidak lagi menjadi kewenangan daerah.
 - Kondisi Keuangan daerah yang membuat input kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.
4. Indikator capaian kinerja pengaduan lingkungan hidup yang tertangani dicapai melalui penanganan pengaduan dan kasus baik dari sektor lingkungan hidup maupun dari sektor kehutanan. Tahun 2023 terdata pengaduan dan kasus untuk sektor lingkungan hidup sebanyak 1 Kasus, yaitu dari WALHI terkait ancaman limbah batu bara di ende dan 9 pengaduan dan kasus dari sektor kehutanan sebanyak 9 kasus yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten kupang, TTS, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Sabu Raijua. Dari 10 pengaduan dan kasus seruluhnya telah dilakukan penanganan yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan Balai Gakum KLHK maupun Kepolisian. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100% atau termasuk dalam kategori **"SANGAT BERHASIL"**.
5. Indikator capaian kinerja pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dicapai melalui pelayanan publik berupa pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan. Pada Tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 23 rekomendasi, Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan rincian:
- • Pelayanan Penilaian dokumen AMDAL dan penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup sebanyak 4 dokumen, yang mana salah satunya diproses sejak Tahun 2022 dan dilanjutkan proses penilaian hingga penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup di Tahun 2023 dan 3 dokumen merupakan permohonan pelayanan di Tahun 2023 dengan salah satunya adalah Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan Addendum ANDAL, RKL-RPL;
 - • Pelayanan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan sebanyak 6 dokumen;
 - • Pelayanan penilaian DELH terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup setara AMDAL Tahun 2023 sebanyak 4 Dokumen;

- • Pelayanan pemeriksaan DPLH terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup setara UKL-UPL sebanyak 7 Dokumen;
- • Pelayanan penerbitan SPPL sebanyak 2 dokumen.

Capaian kinerja untuk pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH hingga tahun 2022 telah dicapai sebanyak 45 dokumen atau setara dengan 113,79% dan hingga tahun 2023 telah dicapai sebanyak 68 dokumen atau setara dengan 136% termasuk dalam kategori **”SANGAT BERHASIL”**

6. Capaian kinerja Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dicapai melalui ditetapkan nya ijin pengelolaan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan skema perhutanan sosial, dengan persentase pembanding nya menggunakan luasan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang juga ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Tahun 2023 Surat Keputusan Menteri Kehutanan terkait penambahan luasan Perhutanan Sosial untuk wilayah Provinsi NTT tidak ada, namun fasilitasi dan pendampingan kelompok tani tetap dilakukan dan telah diusulkan penambahan Perhutanan social seluas 1.082,75 hektar yang telah diajukan untuk diterbitkan SK Pengelolaan Perhutanan Sosial oleh Menteri LHK.

Hingga tahun 2023 telah diterbitkan SK Pengelolaan Perhutanan social seluas 72.140,61 hektar atau sebesar 15,39 % dengan menggunakan pembanding PIAPS seluas 468.604,53 hektar. Dengan capaian sebesar 15,39 % setara dengan capaian kinerja sebesar 136,8% yang termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Pembentukan tim pengendali pelaksanaan kegiatan DAK dengan Nomor SK. 188.4/14.6/DLHK1.1/2023 tanggal 30 Januari 2023 sesuai dengan Input Anggaran melalui DAK sebesar Rp.	DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/0 01/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan DAK agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

	16.467.408.468,00 untuk sektor Kehutanan – Tematik Pengembangan Food Estate		
--	---	--	--

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

NO	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Sebelumnya	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup (IKLH), hendaknya dilengkapi dengan data keempat indeks pembentuk IKLH, sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing indeks pembentuk IKLH.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koordinasi dengan KLHK untuk memperoleh data keempat indeks pembentuk IKLH.	Data Indeks kualitas lingkungan hidup disertai dengan keempat indeks penyusunnya.
	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab menyediakan data, perlu melakukan pengukuran jumlah emisi gas rumah kaca setiap tahun, sebagai masukan penting untuk pemantapan upaya pengendalian lingkungan hidup. Untuk itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait perlu dilakukan untuk menyediakan data sebagaimana dimaksud.	Penyusunan dan pengukuran emisi gas rumah kaca dilaksanakan oleh Bappelitbangda Prov. NTT. Dinas LHK mendukung penurunan gas emisi rumah kaca melalui kegiatan-kegiatan di sektor lingkungan dan kehutanan.	Tersedianya data gas emisi rumah kaca dari lintas sektor.
	Hasil yang dicapai tidak diketahui, karena didalam LKPJ hanya dilaporkan target	Hasil Kinerja telah dilaporkan dalam LKPJ, termasuk	LKPJ yang terperinci dengan hasil indikatornya.

	indikator kinerja program tanpa realisasi atau capaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pimpinan Perangkat Daerah lalai dalam melakukan pertanggungjawaban kinerjanya	penghitungan untuk setiap indikator kinerja.	
--	--	--	--

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

N/A

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dibuat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.